



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 270/38 /KPTS/KPU.MURA/2017

### TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN NAMA-NAMA 5 (LIMA) BESAR HASIL TES WAWANCARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Penetapan dan Pengumuman Nama-nama 5 (Lima) Besar Hasil Tes Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - b. Bahwa Penetapan dan Pengumuman Nama-nama 5 (Lima) Besar Hasil Tes Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengumuman Nama-nama 5 (Lima) Besar Hasil Tes Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/Hk.03.1-Kpts/16/Prov/IV/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 72/BA/KPU.MURA/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan dan Pengumuman Nama-nama 5 (Lima) Besar Hasil Tes Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatera Selatan Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengumuman Nama-nama 5 (Lima) Besar Hasil Tes Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Pertama :** Penetapan dan Pengumuman Nama-nama 5 (Lima) Besar Hasil Tes Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera– Selatan Tahun Anggaran 2017.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 1 Nopember 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA,



**ACH ZAEIN**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	KECAMATAN	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4	NILAI 5	JUMLAH	PERINGKAT
1	65	Iskandarsyah	Muara Beliti	19	18	17	20	17	91	1
2	12	Alatzar	Muara Beliti	17	18	18	20	17	90	2
3	36	Indra Jaya	Muara Beliti	18	18	17	20	17	90	3
4	39	Dedi Iriyanto	Muara Beliti	18	18	17	20	15	88	4
5	86	Defriansyah	Muara Beliti	18	17	17	20	16	88	5
6	67	Saipul Anwaril Hasani	TPK	17	18	19	20	18	92	1
7	25	Tanzilal Azizir, R	TPK	17	16	19	20	17	89	2
8	17	Alexander	TPK	17	19	18	20	11	85	3
9	13	Siba	TPK	17	18	16	20	11	82	4
10	06	Tomu	TPK	17	19	18	20	8	82	5
11	04	Slamet Suradi	Jayaloka	17	18	18	20	19	92	1
12	01	Arpah	Jayaloka	17	19	18	18	17	89	2
13	02	Rudi Alham	Jayaloka	18	18	17	20	15	88	3
14	135	Edwar Dinata	Jayaloka	18	16	17	20	15	86	4
15	03	Gusti Pirollika	Jayaloka	18	18	16	19	15	86	5
16	05	Dedi Haryono	Sukakarya	17	17	17	20	17	88	1
17	112	Ir. Catur Handoko, MM	Sukakarya	17	20	15	20	13	85	2
18	100	Ade Kurniawan	Sukakarya	13	17	17	20	17	84	3
19	104	Bambang September	Sukakarya	17	16	16	17	9	75	4
20	200	F. Heri Prasetyo	Sukakarya	16	17	15	19	7	74	5
21	11	Rahmat	BTS Ulu Cecar	17	19	19	20	18	93	1
22	98	Samsuri	BTS Ulu Cecar	19	19	18	20	17	93	2
23	08	Untung Rahmat	BTS Ulu Cecar	17	19	18	20	18	92	3
24	70	Nawawi	BTS Ulu Cecar	17	15	15	20	18	85	4
25	09	Dian Sari	BTS Ulu Cecar	18	18	16	19	12	83	5
26	46	Ismail	Tuah Negeri	18	19	18	20	18	93	1
27	50	Warjo	Tuah Negeri	16	17	19	18	18	88	2
28	14	Yamin	Tuah Negeri	18	18	16	20	15	87	3
29	143	Imellya Firosi	Tuah Negeri	18	18	17	20	13	86	4
30	49	Azwin Faris	Tuah Negeri	17	17	17	18	14	83	5

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	KECAMATAN	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4	NILAI 5	JUMLAH	PERINGKAT
31	194	Ryan Arya Fahlevi	Muara Kelingi	18	18	20	20	18	94	1
32	28	Asril Nurman	Muara Kelingi	17	19	18	19	18	91	2
33	29	Rubi Yozanta	Muara Kelingi	19	18	18	20	15.5	90.5	3
34	30	A. Antoni	Muara Kelingi	18	15	19	20	18	90	4
35	26	Edison	Muara Kelingi	18	19	18	20	15	90	5
36	19	Sudarto	Muara Lakitan	20	18	17	20	18	93	1
37	87	Min Syahril Bakar	Muara Lakitan	19	19	17	20	17	92	2
38	20	Husni Tamrin	Muara Lakitan	19	18	20	17	17	91	3
39	88	Hendar Efri, S.Pd	Muara Lakitan	18	18	16	20	17	89	4
40	63	Rigo Purwanto	Muara Lakitan	18	19	18	18	13	86	5
41	177	Yoggi Juli Saputra, SP	Tugumulyo	18	20	18	20	14	90	1
42	176	Diah Patmawati	Tugumulyo	19	19	17	18	16	89	2
43	94	Kuswanto	Tugumulyo	18	18	16	20	16	88	3
44	178	Purnama	Tugumulyo	17	18	17	20	15	87	4
45	152	Singgih Dwi Kusnardi	Tugumulyo	15	15	12	15	12	69	5
46	21	Albar	STL Ulu Terawas	18	19	18	20	17	92	1
47	07	Gunawan, S.Kom	STL Ulu Terawas	17	20	17	18	17	89	2
48	197	Endrick Meinistover	STL Ulu Terawas	16	18	17	19	17	87	3
49	53	Sodikn	STL Ulu Terawas	16	18	20	20	12	86	4
50	57	Bahir	STL Ulu Terawas	17	15	16	20	15	83	5
51	75	Yopan Mirzan	Selangit	19	19	18	20	17	93	1
52	51	Dedi Suprianto	Selangit	16	19	20	20	16	91	2
53	163	Mirwan	Selangit	18	20	18	20	15	91	3
54	166	Ayeng Armanta	Selangit	18	20	18	20	14	90	4
55	158	Minto	Selangit	17	20	17	20	15	89	5
56	160	Syarifudin	Sumber Harta	18	19	17	19	17	90	1
57	38	Ari Eka Syatriawansyah	Sumber Harta	16	19	17	18	15	85	2
58	55	Puput Libriyanto	Sumber Harta	16	18	15	20	15	84	3
59	61	Moh. Rofiq	Sumber Harta	12	15	18	19	13	77	4
60	99	Subur	Sumber Harta	17	18	17	15	10	77	5

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	KECAMATAN	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4	NILAI 5	JUMLAH	PERINGKAT
61	174	Apep Indra Saputra	Purwodadi	18	19	20	20	20	97	1
62	107	Suratno	Purwodadi	19	20	18	20	18	95	2
63	175	Agus Arisman	Purwodadi	18	20	17	19	16	90	3
64	155	Eko Ridi Priyanto	Purwodadi	17	19	17	20	8	81	4
65	154	Arief Wahyudi	Purwodadi	11	12	18	17	15	73	5
66	116	Syaiful Anwar, S.Pd	Megang Sakti	19	19	18	20	20	96	1
67	54	Andy Rusdianto	Megang Sakti	19	18	18	20	17	92	2
68	123	Binarno	Megang Sakti	19	18	17	20	18	92	3
69	81	Siti Hawariun	Megang Sakti	18	19	17	20	18	92	4
70	90	Baikoni Imcarzen	Megang Sakti	18	17	18	20	18	91	5

Ditetapkan di : Muara Beliti  
 Pada Tanggal : 1 Nopember 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS  
 KETUA,  
  
 ACH ZAEIN

